

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kejahatan kerah putih sudah mencapai taraf yang sangat membahayakan. Kejahatan yang dilakukan sudah tidak lagi mengenal batas-batas negara (*transnasional*). Bentuk kejahatannya semakin canggih dan sangat terorganisir sehingga sangat sulit dideteksi oleh para penegak hukum. Para pelaku kejahatan ini selalu berusaha untuk menyelamatkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah melalui pencucian uang.¹ Pada dasarnya semua tindak pidana ekonomi (kejahatan keuangan) akan bermuara pada perbuatan pencucian uang, maka seharusnya penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang terhadap perkara kejahatan ekonomi semakin berkembang, seiring banyaknya kasus-kasus baik yang masih dalam tahap penyidikan dan sudah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inchracht*), diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang (*money laundering*).²

Istilah *money laundering* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah pencucian uang.³ Praktik-praktik *money laundering* pada awalnya dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotika dan obat-obatan sejenis (narkoba atau *drug*) atau yang dikenal sebagai

¹ Reagen Mira, *Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Praktek Money Laundering Oleh Perbankan Melalui Transfer Dana*, dalam Jurnal Litigasi Vol. II/No.2/Januari-Maret, 2014, hlm. 65

² Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 45.

³ Yunus Husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)*, diakses pada : https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/11_upaya-memberantas-pencucian-uang_x.pdf; diakses pada tanggal 8 Mei 2016.

illegal drug trafficking, dan semakin berkembang terhadap uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti: korupsi; penyuapan; psikotropika.⁴ Dalam khazanah peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian pencucian uang salah satunya dapat dibaca dalam menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵

Dalam kaitannya pencucian uang sebagai tindak pidana, perlu dipahami bahwa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dapat diyakini bahwa telah terjadinya peristiwa pidana yang merupakan sumber yang paling dominan dalam kejahatan asalnya (*predicate crime*), yang mana menjadi sumber lahirnya kejahatan pencucian uang. Bagi pelaku atau bahkan organisasi kejahatan (*organized crime*) selalu menggunakan metode pencucian ini untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau mengaburkan hasil bisnis haram ini agar nampak seolah-olah merupakan hasil kegiatan yang sah.⁶ Rangkaian ini menjadi mata rantai panjang antara kejahatan asalnya (*predicate crime*) dengan organisasi kejahatan (*organized crime*) yang ada. Selanjutnya, uang hasil dari suatu

⁴ lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a) korupsi; b) penyuapan; c) narkoba; d) psikotropika; e) penyelundupan tenaga kerja; f) penyelundupan migran; g) di bidang perbankan; h) di bidang pasar modal; i) di bidang perasuransian; j) kepabeanan; k) cukai; l) perdagangan orang; m) perdagangan senjata gelap; n) terorisme; o) penculikan; p) pencurian; q) penggelapan; r) penipuan; s) pemalsuan uang; t) perjudian; u) prostitusi; v) di bidang perpajakan; w) di bidang kehutanan; x) di bidang lingkungan hidup; y) di bidang kelautan dan perikanan; atau z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

⁵ Dilihat dari sejarah pembentukannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan undang-undang ketiga yang dilahirkan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sebelumnya, terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶ *Ibid.*

kejahatan dicuci dan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.⁷

Pencucian uang atau *money laundering* menurut S.R. Sjahdeini memberikan pengertian yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.⁸ Sedangkan menurut *Black Law Dictionary* pencucian uang (*money laundering*) diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal atau sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.⁹

⁷ Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga bercermin di akhir tahun 2011 dan meramalkan kemajuan di tahun 2012. PPATK pada dasarnya hanya dapat menerima tiga jenis laporan : Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTU), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT). Selama 2011, PPATK total menerima 6.776 LKTU, 1.968.180 LTKT, dan 1.432 LPUT. Sayangnya sampai akhir 2012, PPATK hanya sempat menganalisis 630 LKTU. Dari 630 itu hanya 430 yang disampaikan Kepolisian dan Kejaksaan. Walau demikian, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya: 24 kasus pada 2008, 236 kasus pada 2009, dan 347 kasus pada 2010. Selain menganalisis ratusan kasus, sepanjang 2011 PPATK juga memperkuat basis kelembagaan. Misalnya dengan melakukan kerjasama dengan sejumlah PPATK negara lain, lembaga terkait di Indonesia semisal BPK dan BPKP. Terkait dengan perluasan kewenangan, saat RUU perubahan UU No.25 Tahun 2003 tentang Pemberantasan TPPU sudah masuk ke DPR. PPATK mengklaim ke-430 kasus diatas masuk kategori tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang No.15 Tahun 2002. Dalam evaluasi akhir tahunnya, PPATK meminta semua pihak untuk mewaspadai 10 modus pencucian uang yang diramalkan bakal tetap muncul, bahkan kemungkinan modus operandi dan variasinya semakin bertambah. Lihat dalam: PPATK, *Hati-Hati 10 Modus Pencucian Uang*, diakses pada <http://hukumonline.com>; diakses pada 10 Mei 2017.

⁸ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 98.

⁹ Bambang Setioprojo, *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Jakarta, 1998, hlm. 9.

Berdasarkan laporan tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (yang selanjutnya disingkat PPATK) tahun 2017, sebanyak 12 putusan terkait perkara pencucian uang dan jika diakumulasi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, sedangkan akumulasi dari tahun 2013 sampai dengan 2016 ada 53 kasus telah diputus. Laporan serupa datang dari Mahkamah Agung. Menurut institusi pengadilan tertinggi tersebut pada tahun 2011, sebanyak 11 kasus yang masuk dalam tahap Mahkamah Agung, tahun 2012 ada 19 kasus, tahun 2013 ada 39 kasus, tahun 2014 ada 42 kasus, tahun 2015 ada 54 kasus dan pada tahun 2016 ada 76 kasus. Keseluruhannya merupakan kasus yang diterima Mahkamah Agung di tingkat Kasasi.¹⁰

Jika dilihat secara lebih mendetil, pencucian uang sebagai sebuah perbuatan pidana memiliki tiga tipologi perbuatan, adalah; Pertama, penempatan (*placement*).¹¹ Kedua, pemisahan atau pelapisan (*layering*)¹² dan Ketiga, penggabungan (*integration*)¹³. Ketiga tipologi tersebut biasanya sering dilakukan melalui sektor perbankan, sektor non perbankan, fasilitator profesional, sektor asuransi, industri sekuritas, dengan mendirikan perusahaan gadungan, yang bertujuan uang menyamarkan asal usul uang yang bersumber dari aktivitas lain, sehingga dapat dimaknai bahwa pencucian uang bukanlah merupakan kejahatan

¹⁰ Widiyanto (Editor), *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia*, Diterbitkan oleh *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta, 2015, hlm. 17

¹¹ Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.


¹² Pemisahan/pelapisan (*layering*) adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

¹³ Penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

murni, melainkan kejahatan turunan dari kejahatan asli dari suatu dugaan tindak pidana.¹⁴

Selain itu, ketiga tipologi tersebut pada dasarnya merupakan tahapan yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang guna melegalkan harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil tindak pidana, tujuannya adalah untuk menciptakan "disassociation" antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahat, sehingga proses hukum konvensional akan mengalami kesulitan dalam melacak si penjahat dan tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan dilakukannya hal tersebut memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang telah dilakukan, dan melalui pencucian uang pelaku tindak pidana dapat menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah atau legal dan selanjutnya mengembangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya.¹⁵

Di Indonesia, rezim anti pencucian uang yang bertujuan untuk mengontrol aktivitas pencucian uang dengan instrumen hukum pidana baru dimulai pada tahun 2002.¹⁶ Bila ditelusuri lebih jauh, dua hal mendasar yang menyebabkan



¹⁴ Yunus Husein, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, diakses pada https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/14-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-melalui-uu-tpu_x.pdf. hlm. 5, diakses pada tanggal 10 Mei 2016.

¹⁵ Yunus Husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)*, Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

¹⁶ Indonesia dalam sejarahnya telah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang pada April 2002, dengan diundangkannya UU TPPU, yang kemudian direvisi dengan UU No.25 Tahun 2003 dan sejak tanggal 22 Oktober diperbaharui dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang (UU TPPU No.8 Tahun 2010), yang mencabut undang-undang sebelumnya. Namun demikian dalam perjalanannya penerapan UU TPPU masih dirasakan kurang optimal dan dalam beberapa kasus masih ada "keraguan" atau adanya perbedaan persepsi tentang penerapannya, terbukti dengan beberapa kali terjadi dissenting opinion dari beberapa putusan hakim missal terkait perkara Korupsi dan TPPU. Ketidakefektifan tersebut antara lain berkaitan dengan masalah apakah kejahatan asal (*predicate offense/predicate crime*) harus dibuktikan terlebih dahulu atau tidak, kewenangan penyidikan,

Indonesia mengambil sikap untuk mengkriminalisasi perbuatan pencucian uang adalah karena adanya desakan dari dunia internasional kepada Indonesia untuk segera mengeluarkan kebijakan legislatif pemberantasan pencucian uang. Alasan lain adalah instrumen hukum yang ada terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dianggap belum cukup responsif dalam mengontrol aktivitas pencucian uang di Indonesia.¹⁷

Pemahaman terkait dengan munculnya pemikiran kriminalisasi pencucian uang dan strategi penerapannya diharapkan akan lebih mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disingkat UU TPPU) terutama dalam rangka melacak hasil kejahatan, merampas dan memidanakan pelakunya. Untuk itu penting diketahui meski secara singkat tentang sejarah pembuatan anti pencucian uang dan hakekat untuk apa penerapan UU TPPU terkait dengan kejahatan asalnya.¹⁸ Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Istilah pencucian uang (*money laundering*) muncul ketika Al Capone salah satu mafia besar di Amerika Serikat pada tahun 1920-an memulai bisnis tempat cuci otomatis (*laundromats*). Bisnis ini ia pilih karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyeludupan minuman

bentuk atau susunan dakwaan, pembalikan beban pembuktian. Lihat dalam Sebastian Pompe, et-al, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2011, hlm. 468.

¹⁷ TR Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum Dan Sosiologi*, Peradaban, Jakart, 2011, hlm. 58.

¹⁸ *Ibid.*

keras sebagai hasil usaha legal. Menariknya, Al Capone tidak dituntut atas kejahatan tersebut, namun dipenjara karena melakukan penggelapan pajak.¹⁹

Salah satu cara untuk mencapai penegakan hukum atau *rule of law* adalah dengan dilakukannya pembaharuan hukum pidana nasional, hak ini agar memperjelas pengaturan tindakan pidana yang masih susah diungkap, terutama tindak pidana *white colour crime* dan hal ini menjadi cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan hukum yang adil bagi masyarakat, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP) yang berlaku saat ini dianggap sudah tidak lagi menjawab permasalahan hukum yang ada di Indonesia, hal ini bisa diukur dengan banyaknya undang-undang yang dikeluarkan tentang tindak pidana namun di dalam KUHP tidak ada diatur, sehingga membuat KUHP selalu tertinggal dengan perkembangan tindak pidana yang ada, khususnya dalam perkembangan terkini cenderung menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum. Pembaharuan sistem hukum pidana atau yang lebih populer dikenal dengan istilah “*penal reform*” sangat mendesak untuk diperbaharui, apalagi di tengah masyarakat yang semakin kritis dan berkembang.

Lihat saja contohnya sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas “*daad-daderstrafrecht*”. KUHP yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran nilai keseimbangan monodualistik, dalam arti memperhatikan keseimbangan dua kepentingan, antara

¹⁹ Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang ini tidak tergolong sebagai kejahatan. Bahkan Praktek kegiatan pencucian uang ini tidak lagi sesederhana yang dilakukan oleh Al Capone, pencucian uang dilakukan antara lain melalui jual beli *fiktif asset* atau penitipan fiktif untuk melakukan investasi yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya bersifat domestik namun juga antar negara. Hal ini memicu kekhawatiran internasional terhadap perkembangan kejahatan ini, pada tahun 1989 dan 1990 negara-negara yang tergabung di dalam G7 (Group7) melahirkan *The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* yang bertujuan mendorong negara-negara agar menyusun peraturan perundang-undangan untuk mencegah mengalirnya uang hasil perdagangan narkotik baik melalui bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Lihat Sebastian Pompe, *Op.cit*, hlm. 96.

kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, artinya hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objek dari perbuatan (*daad*) dan segi-segi subyektif dari orang atau pembuat (*dader*). Dari pendekatan ini, sistem pembalikan beban pembuktian sangat tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan hak-hak prinsipiell dari pembuat atau pelaku (tersangka atau terdakwa). Bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini sebagai realitas yang tidak dapat dihindari, khususnya terjadinya minimalisasi hak-hak dari “*dader*” yang berkaitan dengan asas “*non self-incrimination*” dan “*presumption of innocence*”, namun demikian adanya suatu minimalisasi hak-hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak tersebut, dan apabila terjadi, inilah yang dikatakan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian adalah potensial terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.²⁰

Pada prinsipnya penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum, sebagaimana pandangan Mardjono Reksodiputro, Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara mewujudkan cita-cita peradilan pidana yaitu “*due process of law*,” yaitu “proses hukum yang adil dan layak,” sebagai lawan dari proses ini adalah “*arbitrary process*” atau “proses yang sewenang-wenang atau berdasarkan semata-mata kekuasaan penegak hukum.”²¹ Adil dan layak dalam artian, bahwa hukum diterapkan terhadap suatu perbuatan (*feit*),²² yang tercela terjadi dalam masyarakat. Untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah

²⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 287-289.

²¹ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 8.

²² Perlu diperhatikan bahwa dengan istilah *feit* itu disalin orang juga dengan kata “peristiwa”, karena dengan istilah *feit* itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan. Lebih lanjut lihat Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua (Edisi Revisi)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 39.

perbuatan yang melanggar hukum, maka syaratnya adalah harus ada ketentuan dalam undang-undang yang menyatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karenanya bagi yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.²³ Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, maka harus ada ketentuan hukum yang mengaturnya, secara umum dikenal dengan “asas legalitas”.

Bila berbicara nilai kepastian hukum, pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, tetapi didalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut diatas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan agar lebih dapat diciptakan nilai kepastian hukum, namun dengan banyaknya kejahatan yang tidak memberikan kepastian hukum, terutama kejahatan tindak pidana pencucian uang, maka untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD 1945).²⁴ Hal ini tentu mengingat dari tujuan hukum adalah untuk memenuhi kepastian hukum yang ada. Serta pendapat G. Radbruch, *Einführung Indie Rechtswissenschaft*, Stuttgart, 1961 yang menyatakan, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi hukum dibuatpun ada tujuannya. Tujuan ini merupakan nilai

²³ Rumusan *Nullum Delictum* ini berasal dari Von Feuerbach dan yang maksudnya adalah supaya larangan-larangan dan ancaman-ancaman pidana itu ditentukan terlebih dahulu secara terang, sehingga orang tahu bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan pada barang siapa yang melakukannya sudah jelas pula apakah pidana yang akan diterimanya. (Mr. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 40.

²⁴ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 107.

yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: 1) Keadilan untuk keseimbangan; 2) Kepastian untuk ketepatan; 3) Kemanfaatan untuk kebahagiaan.²⁵ Serta tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri tidak terlepas dari tujuan negara, tujuan negara ini dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²⁶

Secara sosiologis, modus tindak pidana pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang semakin sulit atau rumit (*complicated*). Salah satu kunci menelusik uang haram itu dimedia perbankan melalui transaksi jasa keuangannya itu mengikuti aliran uang (*follow the money*), dan menelusuri dokumen (*follow the document*) dengan cermat”.²⁷ Muhammad Yusuf juga menegaskan bahwa modus dan teknik pencucian uang dewasa ini kian rumit. Para pelaku tindak pidana pencucian uang kini semakin canggih dan lihai dalam melakukan kejahatannya dengan harapan agar tidak mudah dilacak ataupun terungkap oleh aparat keamanan. Para pelaku tindak pidana pencucian uang memanfaatkan kemajuan teknologi, melibatkan orang-orang disekitarnya untuk membantu melakukan kejahatannya, serta penggunaan rekening fiktif dalam rangka menyembunyikannya atau

²⁵ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan Ke 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 120.

²⁶ Baca pembukaan UUD 1945

²⁷ M.Hatta Ali, *Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain*”, dalam Diseminasi atau Seminar Nasional Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 di Merlyn Park, Jakarta, 2013.

menyamarkan asal-usul hasil tindak pidananya. Berkaca pada kasus rekening-rekening fiktif, maka diperlukan suatu terobosan hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan aparat penegak hukum untuk melakukan perampasan aset atas uang-uang yang tidak bertuan tersebut.²⁸

Hukum yang baik selain harus tepat (secara formal) sehingga pasti dan adil (dari segi sisi), tegas dan netral sehingga dapat mewujudkan nilai rasa keadilan, harmoni, dan kebaikan umum dalam masyarakat yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hukum yang baik adalah hukum yang benar, tegas, netral dan adil sehingga memiliki keabsahan (*validity*) mengikat, mewajibkan dan dapat dipaksakan. Penegakan hukum atau yang lazim kita kenal dengan istilah *law enforcement* dalam masyarakat cenderung akan lebih mudah dan dapat diterima jika aturan hukum yang akan diterapkan tersebut dapat dianggap sebagai hukum yang baik.²⁹ Maka nilai keadilan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang perlu diwujudkan dengan nyata dan jelas.

Pada prinsipnya penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum, sebagaimana pandangan Mardjono Reksodiputro, Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara mewujudkan cita-cita peradilan pidana yaitu “*due process of law*”, yaitu “proses hukum yang adil dan layak”, sebagai lawan dari proses ini adalah “*arbitrary process*” atau “proses yang sewenang-wenang atau berdasarkan semata-mata kekuasaan penegak hukum.”³⁰ Adil dan layak dalam

²⁸ Muhammad Yusuf, *Terobosan Hukum Memburu Uang Haram*, dalam *Requisitoire Law Enforcement dan Justice Magazine*, diakses pada <http://requisitoire-magazine.com>; diakses pada tanggal 25 Oktober 2015.

²⁹ Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Genta Publisihing, Yogyakarta, 2014, hlm. 45.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Op.cit*, hlm. 8.

artian, bahwa hukum diterapkan terhadap suatu perbuatan (*feit*),³¹ yang tercela terjadi dalam masyarakat. Untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, maka syaratnya adalah harus ada ketentuan dalam undang-undang yang menyatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karenanya bagi yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.³² Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, maka harus ada ketentuan hukum yang mengaturnya, secara umum dikenal dengan “asas legalitas”.

Asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Asas ini memiliki arti penting untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa dan menjaga undang-undang tidak diberlakukan surut sehingga ada kepastian hukum.³³ Begitu juga dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen ke-2 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak

³¹ Perlu diperhatikan bahwa dengan istilah *feit* itu disalin orang juga dengan kata “peristiwa”, karena dengan istilah *feit* itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan. Lihat dalam: Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Februari (Edisi Revisi), PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 39.

³² Rumusan *Nullum Delictum* ini berasal dari Von Feuerbach dan yang maksudnya adalah supaya larangan-larangan dan ancaman-ancaman pidana itu ditentukan terlebih dahulu secara terang, sehingga orang tahu bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan pada barang siapa yang melakukannya sudah jelas pula apakah pidana yang akan diterimanya. Lihat dalam: H.P Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 94.

³³ Benarlah bahwa dalam ajaran “*trias politica*” dari Montesquieu itu sudah ada terkandung asas *nullum delictum* ini. Ajaran *trias politica* bermaksud akan melindungi kemerdekaan dan pribadi individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah. Lihat : Mr. Roeslan Saleh, *Ibid*, hlm. 39.

asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, prinsip hukum pidana ini dikenal “*asas non-retroaktif*” (larangan untuk memberlakukan prinsip *retroaktif*). Tidak ada satu orangpun yang boleh diadili berdasarkan undang-undang yang bersifat *retroaktif*.³⁴ Pemberlakuan peraturan perundang-undangan dengan “*prinsip retroaktif*” akan merusak karakteristik supremasi hukum, yang merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan dapat merusak kepastian hukum.³⁵

Bertolak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan normatif semata-mata tidak selalu efektif sehingga perlu dipertimbangkan bahkan dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang diperlukan pendekatan normatif dan ekonomi. Pendekatan normatif hukum pidana Indonesia sampai saat ini termasuk dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang berkaitan dengan sistem keuangan dan perbankan masih lekat pada pendekatan positivisme hukum dengan paradigma keadilan retributif dan tujuan utama penjeratan terhadap pelaku tindak pidana *an sich* dan pendekatan demikian, tidak lagi cocok dengan karakter dan profil tindak pidana pencucian uang.

³⁴ Frans H. Winata, *Putusan Bersejarah Mahkamah Konstitusi Tentang Pembatalan UU No. 16 Tahun 2003*, Makalah ini disusun dalam rangka diskusi publik dengan tema “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kasus Peledakan Bom Bali*”, diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN), Hotel Acacia, Jakarta, 19 Agustus 2004, hlm. 6-7.

³⁵ *The essential characteristic of the rule of law are: (i) The supremacy of law, which means that all persons (individuals and government) are subject to law, (ii) A concept of justice which emphasises interpersonal adjudication, law based on standards and the importance of procedures, (iii) Restrictions on the exercise of discretionary power, (iv) The doctrine of judicial precedent, (v) The common law methodology, (vi) Legislation should be prospective and not retrospective, (vii) An independent judiciary, (viii) The exercise by Parliament of the legislative power and restrictions on exercise of legislative power by the executive, (ix) An underlying moral basis for all law - Lihat : Mark Cooray, *The Role of Law*, <http://www.ourcivilisation.com/cooray/btof/chap180.htm>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2011 *Laws should apply prospectively and not retrospectively. A person should never be made to suffer in law (criminal or civil) for an act which was not unlawful when he committed it. Retrospective legislation destroys the certainty of law, is arbitrary and is vindictive, (being invariably directed against identifiable persons or groups). Such laws undermine many characteristics of the rule of law*, Lihat juga: <http://www.ourcivilisation.com/cooray/btof/chap186.htm>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2016.*

Perubahan tersebut menuntut perubahan analisis hukum pidana dengan menggunakan analisis pendekatan ilmu ekonomi atau “*economic analysis to the criminal law*”.³⁶ Inti dari pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum pidana adalah, bersandarkan pada tiga parameter yaitu nilai (*value*), kemanfaatan (*utility*), dan tepat guna (*efficiency*).³⁷ Pendekatan analisis ekonomi sangat relevan dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan di mana pemangku kepentingan terdiri dari pelaku bisnis dan pelaku perbankan termasuk korporasinya.³⁸

Undang-undang bukanlah satu-satunya solusi dalam penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pencucian uang terutama di Indonesia. Hal ini disebabkan dua hal yaitu: Pertama, modus operandi tindak pidana pencucian yang didukung dengan teknologi informasi modern, bahkan jauh lebih modern daripada yang dimiliki oleh penegak hukum. Kedua, tindak pidana pencucian uang berkaitan langsung dengan kebijakan ekonomi nasional yang diterapkan di Indonesia. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui antara lain peningkatan penanaman modal termasuk modal asing. Kebijakan ekonomi nasional tersebut memerlukan alur informasi yang akurat dan terukur mengenai arus lalu lintas uang dari luar negeri ke dalam pasar domestik dan sebaliknya. Sedangkan kebijakan negara dalam pencegahan

³⁶ Untuk mengetahui lebih jauh, baca, Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, di dalam Marni Emmy Mustafa, *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 83.

³⁷ *Ibid.* hlm. 31.

³⁸ Pendidikan hukum di Indonesia kurang mengakomodasi pendekatan sudut analisis ekonomi termasuk di dalam pengajaran hukum pidana. Sekalipun mata kuliah hukum ekonomi telah tercantum dalam kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia akan tetapi terbatas pada lingkup pengajaran hukum keperdataan dan hukum bisnis sedangkan dalam lingkup pengajaran hukum pidana, pendekatan sudut analisis ekonomi diabaikan. Saya berpendapat bahwa sudah sepatutnya, sekalipun terlambat, kurikulum mata kuliah hukum kepidanaan memasukkan pendekatan analisis ekonomi seperti terhadap norma-norma dalam hukum pidana ekonomi dan keuangan serta penetapan sanksi-sanksi pidana.

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan akurasi informasi mengenai kondisi pasar modal dan lalu lintas pergerakan uang atau dana dari dan ke dalam aktivitas ekonomi, keuangan dan perbankan. Hal ini hanya dapat di deteksi, jika terdapat kesatuan koordinasi antara lembaga jasa keuangan perbankan dan non-perbankan serta masyarakat dan Bank Indonesia (yang selanjutnya disingkat BI) serta PPATK. Keberhasilan koordinasi tersebut semua terpulang pada kemampuan teknologi informasi perbankan yang dimiliki BI dan PPATK serta lembaga-lembaga dimaksud karena pergerakan lalu lintas uang dari dan ke dalam aktivitas ekonomi, keuangan dan perbankan sangat cepat dalam hitungan detik.

Ciri umum dari hukum "*lex specialis*" dalam undang-undang *money laundering* ditentukan oleh pengecualian, yaitu bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang ditentukan menurut aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHAP), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang bersangkutan dalam Undang-Undang *Money Laundering* 2002. Memang banyak memuat aturan pengecualian atau penyimpangan dibandingkan dengan aturan umum yang bersifat *lex generalis*.

Kehadiran dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, seyogyanya dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain nilai keadilan atau nilai keseimbangan, nilai kepastian hukum dengan menimbang aspek pemidanaan, aspek pembuktian, pengaruh politik pidana yang bertujuan untuk mengevaluasi atau membangun sistem penanganan perkara yang tidak kaku dengan menggunakan berbagai pengetahuan di bidang pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih memiliki permasalahan dalam praktiknya?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan yang diidentifikasi di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.
2. Melakukan identifikasi dan analisis penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih memiliki permasalahan dalam praktiknya.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian di atas, dapat

dirumuskan kegunaan penelitian disertasi ini sebagai berikut;

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas khasanah hukum pidana dan pembangunan hukum acara pidana khususnya penerapan konsep pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk membuka wawasan dan paradigma berpikir hukum dalam memahami dan menganalisis permasalahan pemberantasan korupsi dengan segala dinamikanya, khususnya tentang upaya pencegahan sebagai bagian integral dari upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi komisi pemberantas korupsi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia agar lebih efektif penerapannya dan pengaturannya. Selain itu dapat lebih efektif dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan bagi pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat. Disamping itu, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengambil kebijakan untuk secara bersama-sama dengan institusi penegak hukum melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menutup lubang bagi tumbuh dan berkembangnya tindak pidana pencucian uang dalam masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Sampai sejauh ini, belum ditemukan adanya penelitian setingkat Disertasi yang mengkaji secara khusus menyangkut masalah penegakan hukum

terhadap pelaku dalam rezim tindak pidana pencucian uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Namun demikian, sekedar sebagai perbandingan, dibawah ini dijelaskan beberapa disertasi yang mengkaji permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan judul usulan penelitian ini.

1. Disertasi Augustinus Hutajulu, "*Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia*", Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2016. Dalam disertasinya, Augustinus Hutajulu menjelaskan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia berjalan tidak efektif. Hal itu tidak hanya disebabkan oleh aturan-aturan dalam undang-undang pasar modal yang ketinggalan dengan perkembangan zaman, namun juga timbulnya modus-modus baru tindak pidana pasar modal maupun modus tindak pidana pencucian uang. Transaksi per-hari di pasar modal atau *capital market* di berbagai negara termasuk di Indonesia mencapai triliunan rupiah. Sehubungan dengan itu, transaksi efek di pasar modal sangat kompleks dan juga volume perdagangan saham di pasar modal sangat besar. Akan tetapi transaksi jual beli efek di pasar modal berlangsung sangat sederhana. Hal itu membuat pasar modal di Indonesia sangat rentan terhadap tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, dalam disertasinya Augustinus menjelaskan bahwa tidak dirampasnya hasil kekayaan merupakan kelemahan dari undang-undang tindak pidana pencucian uang. Selain itu, kemauan dan kemampuan lembaga koordinas

pihak-pihak yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia masih rendah. Augustinus menyarankan agar penanggulangan tindak pidana pencucian uang harus dikoordinasikan oleh presiden untuk mensinergikan seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia.

2. Disertasi Go Lisanawati, "*Kebijakan Formulasi Transfer Dana Elektronik Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*", pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2010. Menurut Lisanawati, kasus-kasus transfer dana di Indonesia juga tidak dapat diabaikan keberadaannya. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa pengaturan aktivitas transfer dana ini menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan dalam rangka menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut terkait pula dengan adanya kebutuhan untuk menciptakan suatu aturan hukum yang dapat dijadikan landasan hukum bagi masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan transfer dana elektronik. Pada dasarnya kebijakan formulasi transfer dana elektronik dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang di dalamnya terkandung kriminalisasi. Kriminalisasi di dalam hukum pidana yang memfokuskan pada dua hal, yaitu masalah perumusan bentuk-bentuk tindak pidana dan jenis-jenis sanksi pidana yang tepat dijatuhkan bagi pelaku kejahatan, harus diciptakan dan ditentukan dengan pendekatan yang tepat agar tidak menciptakan suatu keadaan yang bersifat *over criminalization*. Untuk itu secara teoritik harus tetap dilandaskan pada sifat keluwesan kriminalisasi

yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, baik dalam lingkup internasional maupun lokal, tetapi dengan tetap tidak mengabaikan nilai-nilai cultural bangsa sendiri yang sangat unik dan khas. Kriminalisasi harus tetap dilandaskan pada tujuan pemidanaan yang didasarkan pada filsafati pemidanaan. Dengan demikian diharapkan mampu menciptakan suatu keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu dikembangkan konsep baru yang disebut dengan *inter-inner cultural omnipresence electronic funds transfer criminalization* yang memiliki makna keberlakuan secara internal dan aksternal. Selain itu dilakukan formulasi hukum transfer dana elektronik sebagai sarana pencegahan tindak pidana pencucian uang. Lebih jauh disertasi ini menjelaskan bahwa mengenai bentuk-bentuk penyimpangan transfer dana elektronik, maka diperlukan indikator-indikator apakah suatu perbuatan tersebut dapat dimaksudkan sebagai tindak pidana pencucian uang atau tidak. Mengenai jenis sanksi pidana yang relevan dijatuhkan adalah berupa jenis sanksi pidana penjara, denda, ganti kerugian, dan administratif. Terkait dengan tindak pidana pencucian uang, maka jenis sanksi yang dapat dipilih adalah adanya *asset recovery* (baik yang berupa *criminal confiscation* ataukah *civil forfeiture*) dan juga mediasi penal. Stelsel pemidanaan yang tepat adalah dengan perumusan stelsel alternatif-kumulatif dengan tetap disesuaikan pada jenis kejahatan yang melingkupi pelanggaran transfer dana elektronik ini, yang dapat berupa kejahatan korporasi, kejahatan terorganisasi, kejahatan *trans organized*, kejahatan kerah putih dan kejahatan bisnis. Terkait dengan formulasi hukum atas penyimpangan transfer dana elektronik yang tepat

guna mempermudah penanggulangan tindak pidana pencucian uang, maka sebaiknya dilakukan formulasi di dalam suatu undang-undang tentang transfer dana elektronik yang akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan transfer dana di Indonesia, dan yang dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang.

3. Disertasi, Muhammad Nurul Huda, *“Model Perampasan Aset Transaksi Keuangan yang Mencurigakan Dari Hasil Kejahatan Pencucian Uang”*, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, 2016. Nurul dalam disertasinya memaparkan sejumlah faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya perampasan aset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang yang terlihat dari faktor-faktor perundang-undangan. Di mulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Menurut Koentjaraningrat, landasan teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti, tetapi sebagai pendekatan untuk mendukung dan menguatkan

suatu pernyataan mengenai sesuatu yang akan diteliti.³⁹ Hal ini dapat dipahami sebagai proses berfikir dalam suatu tataran kegiatan ilmiah, sehingga mampu menganalisis dan mampu menempatkan tahapan-tahapan secara metodologis, dimulai dengan adanya hasrat ingin tahu terhadap sesuatu, proses penalaran atau berfikir secara sistematis, serta konsisten yang bertujuan untuk menemukan sesuatu proses pembenaran, pengkajian berdasarkan logika yang benar, sebagai adanya suatu pola pikir tertentu yang dapat diuji kebenarannya yang dilakukan melalui teliti dan sadar menurut prosedur kajian ilmiah baik yang sudah ada, ataupun yang tidak ada untuk dibuktikan kebenarannya dan untuk apa tujuannya.

Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa teori merupakan sekumpulan pemahaman, titik tolak-titik tolak, dan asas-asas yang saling berkaitan, yang memungkinkan kita memahami lebih baik terhadap sesuatu yang kita coba untuk didalami.⁴⁰ Oleh sebab itu, teori menjadi kebutuhan sentral suatu penelitian ilmiah atau aktivitas keilmuan, termasuk penulisan Disertasi. Tanpa teori sebagai pendukung penulisan, tidak akan memenuhi persyaratan ilmiah. Hal ini berarti teori merupakan titik permulaan dan keberadaannya akan mempengaruhi arah penelitian dan hasil yang dicapai dan dikehendaki dari penelitian yang dimaksud, sehingga sebagai perwujudan terhadap penulisan ilmiah, disadari atau dilandasi teori yang bertujuan untuk memberikan asas, asas hukum, dan tujuannya agar nilai ilmiah dalam suatu penulisan Disertasi dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya asas, asas hukum, dan tujuan diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang mempunyai fungsinya masing-masing dan merupakan satu

³⁹ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, 2008, hlm. 1992.

⁴⁰ Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia; Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan, dan Menjernihkan Pemahaman* Jakarta, 1992, hlm. 3

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pengertian asas menurut terminologi bahasa terdapat ada 2 pengertian. Arti yang pertama adalah dasar, alas, fundamen, sedangkan menurut asas yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas hukum menurut Bellefroid adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang boleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif.⁴¹

Sebagai pengendapan dari hukum positif, maka hukum harus bersumber dari nilai-nilai yang terlahir dan tumbuh dalam masyarakat itu sendiri, sehingga dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan proses pengejawantahan dari masyarakatnya sendiri, yang kemudian mengalami pergeseran proses justifikasi bagi negaranya. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa keberadaan hukum positif suatu bangsa terlahir dan bertitiktolak dari keberadaan hukum yang menjadi sarana atau alat pengendalian sosial masyarakatnya sendiri, sehingga hukum yang ada pada saat sekarang merupakan perkembangan dari hukum pada masa terdahulu, dan hukum yang ada pada saat sekarang, akan menjadi cikal bakal dalam proses pembentukan hukum pada masa mendatang.

Pendapat terakhir dari Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau sebagai *ratio legis*nya peraturan hukum. Sebagai *ratio legis* dari suatu peraturan hukum, pada dasarnya bertujuan untuk

⁴¹ Notohamidjojo, *Soal-Soal Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 1975, hlm. 49.

mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa, menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum, mendapatkan data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum yang satu dengan gejala hukum yang lain, mendapatkan asas-asas hukum, sistematika dari perangkat kaidah-kaidah hukum, yang terhimpun dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan (*law in book*), atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematis, dalam penulisan Disertasi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dalam Rezim Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia” ini menggunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai pisau analisis, sebagai berikut:

a. Teori Politik Hukum Pidana

Istilah kebijakan pada satu sisi harus dilihat sebagai *wisdom* dan di sisi lain harus dilihat berdasarkan politik, sehingga dengan demikian produk kebijakan itu akan menjadi bijaksana. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan, maka untuk membuat suatu kebijakan di negara demokrasi, tentu harus melibatkan institusi pemerintah dan legislatif, kedua institusi ini harus melakukan suatu tindakan yang disebut dengan politik hukum guna mengatasi persoalan-persoalan hukum. Hal ini sejalan dengan teori penerapan yang digunakan adalah teori kebijakan kriminal (*criminal policy*). Istilah kebijakan menurut kosa kata bahasa Inggris adalah *policy*, dan kosa kata bahasa Belanda adalah *politiek*.⁴² Menurut M. Solly Lubis, *polity* adalah sistem ketatanegaraan termasuk sistem pemerintahan negara, *policy*

⁴² Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cetakan Keempat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 22.

adalah kebijakan, sementara *wisdom* adalah kebijaksanaan.⁴³ Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan.⁴⁴

Barda Nawawi Arief menafsirkan kebijakan (*policy*) dan *politiek* dalam satu makna yang sama yaitu menyebutnya sebagai politik hukum untuk membuat politik hukum pidana (*criminal policy*).⁴⁵ Syaiful Bakhri juga menafsirkan sama dengan Barda yaitu menyebut *policy* dan *politiek* adalah politik hukum,⁴⁶ yaitu suatu upaya untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan kondisi terkini.⁴⁷ Politik hukum menurut Sudarto adalah suatu kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan dipadukan dengan kepentingan yang dikehendaki oleh masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁸ Pemaknaan kebijakan secara arti luas dapat dipahami dari makna Pemerintah dalam arti luas termasuk penegak hukum dalam mengelola, mengatur dan menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat, membentuk perundang-undangan kemudian mengalokasikan perundang-undangan tersebut pada suatu tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat.⁴⁹

Beberapa tulisan menterjemahkan istilah kebijakan dengan “politik,”⁵⁰ “*policy*,” “*politiek*,”⁵¹ “*beleid*” khususnya dimaksudkan dalam arti “*wijsbeleid*”

⁴³ M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, Ekacipta Publisher, Medan, 2007, hlm. 4.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 5.

⁴⁶ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Gramedia, 2010, hlm. 13.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 161.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 21.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai: Kebijakan*, *Op.Cit.*, hlm 24.

atau “kebijaksanaan.”⁵² Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda), bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering di kenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy,*” “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek.*”⁵³

Politik kriminal (*criminal policy*) berarti sebahagian fungsi dari politik hukum suatu negara. Politik hukum lebih luas daripada politik kriminal. Politik kriminal suatu negara menyangkut kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan. Politik kriminal maupun kebijakan kriminal (*criminal policy*) maksudnya adalah sama, suatu kebijakan negara dalam sistem demokrasi sudah pasti melibatkan Pemerintah dan legislatif dalam membuat kebijakan, masing-masing elemen ini membuat konsep dalam menanggulangi kejahatan berdasarkan politik kriminal, artinya bagaimana suatu kejahatan dipolitisasi melalui lembaga-lembaga yang berwenang dengan berbagai siasat dan strategi agar tidak muncul ke permukaan publik.

Teori kebijakan kriminal (*criminal policy*) membicarakan tentang suatu kebijakan penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminal bukan saja hanya membicarakan bagaimana menanggulangi kejahatan dengan cara penggunaan hukum pidana (*penal*) semata, melainkan di luar daripada norma-norma hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*non penal*). Konsep demikian telah disebutkan oleh Sudarto pada tahun 1981 dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Hukum Pidana” dikemukakan tiga arti tentang kebijakan

⁵² William N.Dunn, Muhadjir Darwin (Penyadur), *Analisa Kebijakan Publik*, PT Hadindita Graha Widia, Yogyakarta, 2000, hlm 10.

⁵³ Barda Narwawi Arief. *Bunga Rampai: Kebijakan*, Op.Cit., hlm. 26.

kriminal, yaitu:⁵⁴

- 1) Dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas, yaitu keseluruhan fungsi dari aparaturnya termasuk didalamnya cara kerja dari sistem peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan); dan
- 3) Dalam arti paling luas, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Argumentasi tersebut menjadi dasar untuk memperkuat argumentasi dalam upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara represif oleh aparaturnya terhadap pelanggaran hukum pidana merupakan kategori kebijakan kriminal dalam arti sempit dan arti luas. Bila upaya-upaya penanggulangan kejahatan dilakukan secara promotif dan preventif, maka upaya-upaya ini dikategorikan sebagai kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas. Itulah sebabnya dalam penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara holistik, terintegrasi, dan sistemik, dengan melibatkan semua elemen termasuk lapisan sosial, menggunakan sarana hukum di luar dari norma-norma hukum pidana. Bahkan dalam teori-teori oleh ahli hukum berpendapat bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), sebab masalah kriminal tidak bisa dilepaskan dari masalah-masalah sosial.

Kebijakan kriminal sebagai kebijakan sosial menurut pandangan G. Peter Hoefnagels merupakan tindakan yang dilakukan oleh badan-badan atau organisasi

⁵⁴ *Ibid.*

secara rasional sebagai reaksi sosial terhadap kejahatan. Pandangan G. Peter Hoefnagels mengatakan, “*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”. Pandangan ini mengaitkan kebijakan kriminal sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*).⁵⁵ Kebijakan kriminal sebagai upaya yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan, kebijakan sebagai ilmu pengetahuan untuk menanggulangi kejahatan.⁵⁶ Kebijakan kriminal merupakan respon dari ilmu pengetahuan, pencegahan kejahatan (*crime prevention*) berdasarkan ilmu pengetahuan, sebuah kebijakan yang menunjuk perilaku manusia sebagai kejahatan, dan kebijakan kriminal menyangkut seluruh reaksi total yang rasional terhadap kejahatan.

Menurut Mahmud Mulyadi, oleh sebab kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial, maka kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh (*integral*) sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan kriminal termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia (*human behavior*) yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*) melalui regulasi.

Barda Nawawi Arief menegaskan politik kriminal, pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dan holistik sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

⁵⁵ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*, 1969, di dalam Marthinus Mambaya, *Peradilan Sesat Perspektif Hukum dan Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 117.

⁵⁶ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, 2008, hlm. 17.

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal itu adalah perlindungan masyarakat dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵⁷

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto “Politik Hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁵⁸
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵⁹

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁶⁰ Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.⁶¹

Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.⁶² Dengan demikian istilah-istilah yang diberikan untuk kebijakan hukum pidana adalah “politik hukum pidana”, “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum, Op.cit.*, hlm. 159.

⁵⁹ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

⁶⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum, Op.cit.*, hlm. 161.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

“*strafrechtspolitik*”.

Membicarakan masalah politik hukum pidana, maka akan terkait dengan politik hukum dan politik kriminal. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Mahfud menjelaskan sebagaimana yang dikutip Teguh P. dan Abdul H.B., bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variable terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variable berpengaruh). Dengan asumsi yang demikian itu, Mahfud merumuskan politik hukum sebagai: Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.⁶³

Sudarto memberikan arti politik hukum sebagai berikut:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁶⁴
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

⁶³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm 12.

⁶⁴ *Ibid.*

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁶⁵

Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶⁶ Definisi politik hukum pidana dari Sudarto di atas sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dinyatakan olehnya: “Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan dilain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berpikiran maju (*progresif*) lagi sehat.

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Marc Ancel

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan, Op.cit.*, hlm. 4.

⁶⁶ *Ibid.*

merupakan salah satu dari *modern criminal science*. *Modern criminal science* menurut Beliau terdiri dari 3 (tiga komponen) yaitu *criminology*, *criminal law* dan *penal policy*. Pendapat Marc Ancel mengenai hal tersebut sebagai berikut :

“...*Modern criminal science has in fact three essential components: criminology, which studies the phenomenon of crime in all its aspects; criminal law, which is the explanation and application of the positive rules whereby society reacts against the phenomenon of crime; finally, penal policy, both a science and an art, of which the practical purposes, ultimately, are to enable the positive rules to be better formulated and to guide not only the legislator who has to draft criminal statutes, but the court by which they are applied and the prison administration which gives practical effect to the court's decision*”.⁶⁷

Politik hukum pidana selain terkait dengan politik hukum juga terkait dengan politik kriminal atau dikenal dengan kebijakan kriminal dan *criminal policy*. Pengertian politik kriminal menurut Sudarto dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas, yaitu :

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti yang lebih luas adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan
- c. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁶⁸

Secara singkat Sudarto memberikan definisi politik kriminal sebagai usaha

⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hlm. vi.

⁶⁸ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009. hlm. 12.

yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁶⁹ Definisi serupa juga dikemukakan oleh Marc Ancel yang dikutip Muladi sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”⁷⁰ atau yang dikutip oleh G. Peter Hoefnagels sebagai “*the rational organization of the social reactions to crime*”. Selanjutnya G. Peter Hoefnagels memberikan beberapa rumusan politik kriminal sebagai: “*the science of responses*”, “*the science of crime prevention*”, “*a policy of dignating human behavior as crime*” dan “*a rational total of the respons to crime*”.⁷¹

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan tersebut.⁷² Dengan demikian politik hukum pidana dilihat dari bagian politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Sedangkan dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.⁷³

Sehubungan dengan keterkaitan antara politik hukum pidana dengan politik hukum, politik hukum itu sendiri berkaitan dengan pembaharuan hukum. Ia memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuk pembaharuan tersebut. Demikian pula dengan politik hukum pidana terkait dengan pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudarto bahwa

⁶⁹ *Ibid.*


⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Romli Atmasasmita dalam *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 26.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

dalam politik hukum pidana akan muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah perlu ada pembaharuan hukum pidana. Kalau perlu, bidang-bidang apakah yang perlu diperbaharui atau direvisi.⁷⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*” dan “*social policy*”. Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan:

- 
- a. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
 - b. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu “*social defence*” dan “*socal welfare*”); dan
 - c. Upaya peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan re-evaluasi”) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS (*Wetboek van Strafrecht*)).⁷⁵

⁷⁴ Adi Ashari, “Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 1, edisi Maret 2007.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan *reorientasi dan reformasi* hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat Beliau menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).⁷⁶

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena memang pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pada umumnya, dan khususnya bagian dari politik hukum pidana (*criminal law atau penal policy atau strafrechts politiek*). Lebih luas lagi, politik hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik penegakan hukum, politik kriminal dan politik sosial. Didalam setiap kebijakan (*policy atau politiek*) dipertimbangkan berbagai nilai, maka jelas pula pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.⁷⁷

Di dalam bukunya yang lain, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan adalah: sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya), sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan), sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.⁷⁸

Sedangkan pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan nilai merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“*reorientasi* dan *reevaluasi*”) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Dalam menanggulangi masalah kejahatan, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal.⁷⁹

b. Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money* “uang” dan *laundering* “pencucian”. Secara harafiah *money laundering* merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan, yang sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*, karena baik negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm. 17.

berbeda.⁸⁰ Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang. Fraser mengatakan bahwa: *Pencucian uang is quite simply the the process through which “dirty” money (proceeds of crime) is washed trough “clean” or legitimate sources and interprises so that “bad guys” may more safely enjoy their ill gotten gains.* (pencucian uang cukup sederhana diartikan sebagai proses dimana uang “kotor” (hasil kejahatan), dicuci melalui sumber yang “bersih”, sehingga para “orang jahat” dapat menikmati keuntungan tersebut dengan aman).⁸¹

Dari beberapa istilah dan pengertian memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan *money laundering* adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana sehingga seolah-olah dihasilkan secara halal. Atau untuk pengertian lebih jelasnya, *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang dihasilkan dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pihak berwenang dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga kemudian uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan tersebut sebagai uang halal yang diperoleh dari suatu kegiatan yang sah.⁸²

Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya

⁸⁰ Yunus Husein, *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3, 2003, hlm. 26.

⁸¹ David Fraser. *Lawyers, Guns and Money, Economics and Ideology on The Money Trail*. Yang dimuat dalam: Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No. 3 Tahun 2003

⁸² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2007, hlm. 5.

menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.⁸³ Teori tindak pidana pencucian uang memandang bahwa pandangan terhadap suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan, bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi. Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (*proceed of crime*) dengan tindak pidana asal (*predicate crimes*) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait sangat erat.⁸⁴ Dalam Undang-Undang TPPU, disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.⁸⁵

Praktek pencucian uang atau *money laundering* memang tidak secara langsung merugikan orang atau perusahaan tertentu. Secara sepiantas bahkan praktek ini tampak tidak menimbulkan korban. Praktek pencucian uang berbeda dengan tindak pidana lain seperti pembunuhan, perampokan atau pencurian yang menimbulkan kerugian langsung bagi korbannya. Billy Steel mengungkapkan mengenai pencucian uang bahwa : “*it seem to be a victimless crim*” (ini tampaknya menjadi penjahat tanpa korban).⁸⁶

Akan tetapi benarkah praktek pencucian uang tidak menimbulkan korban dan tidak menimbulkan kerugian? Masih banyak pemerintahan di dunia yang

⁸³ Anang, *Money Laundering (Politik Cuci Uang)*, <http://meynyeng.wordpress.com/-2010/03/26/>, diakses pada 7 Maret 2016.

⁸⁴ Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, *Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang*, <http://www.scribd.com/>; diakses pada tanggal 7 Maret 2016.

⁸⁵ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁸⁶ Billy Steel, “*Money Laundering What is Money laundering*” : [http : // www. laundryman. unet.com](http://www.laundryman.unet.com). Diakses pada tanggal 23 Mei 2017.

tidak mengkriminalisasi pencucian uang, terutama negara-negara berkembang. Alasannya adalah karena pelarangan pencucian uang di suatu wilayah hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan negara atau dengan kata lainnya praktek pencucian uang justru menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pemasukan negara.⁸⁷

Masyarakat dunia internasional pada umumnya justru berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa praktik pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi organisasi kejahatan dan para penjahat mempunyai akibat yang amat merugikan. Dalam kegiatan pencucian uang, dana yang menjadi obyek dari kegiatannya adalah uang yang diperoleh melalui tindak kejahatan. Setelah melalui proses pencucian uang, uang tersebut akan menjadi sedemikian “tersamar” sehingga sulit untuk dideteksi oleh pihak yang berwenang dan sulit untuk diusut kembali ke sumbernya. Dan karena tidak dapat diusut kembali ke sumbernya, maka para pelaku kejahatan tersebut akan dapat dengan mudah menggunakan uang tersebut untuk mengembangkan kejahatannya, yang akhirnya akan membawa kerugian besar pada masyarakat. Beberapa dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang terhadap masyarakat antara lain:⁸⁸


- a. Pencucian uang memungkinkan para pengedar narkoba, penyeludup dan penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya biaya penegakan hukum untuk memberantasnya.
- b. Kegiatan ini mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam

⁸⁷ Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi, Op.cit*, hlm. 55.

⁸⁸ *Ibid*.

kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran uang haram yang sangat besar.

- c. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
- d. Masuknya uang dan dana hasil kejahatan ke dalam keuangan suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.
- e. Pencucian uang dapat merugikan sektor swasta yang sah (*undermining in the legitimate private sector*). Salah satu dampak mikro ekonomi pencucian uang teras di sektor swasta. Para pelaku kejahatan seringkali menggunakan perusahaan-perusahaan untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyamarkan uang hasil kejahatannya. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki akses ke danaharam yang sangat besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka untuk menyediakan barang-barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan harga yang jauh di bawah pasar. Bahkan perusahaan ini dapat saja menjual barang-barang tersebut di bawah harga produksinya. Dengan demikian mereka akan memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) terhadap perusahaan yang bekerja secara sah. Hal ini membuat bisnis yang sah menjadi kalah bersaing dan menjadi bangkrut.
- f. Pencucian uang dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah



terhadap kebijakan ekonominya. Diperkirakan jumlah uang hasil kejahatan yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang adalah antara 2 sampai 5 persen dari *gross domestic product* dunia, atau sekurangnya US\$600.000 juta. Di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (*emerging market countries*), dana tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonominya.

- g. Dampak negatif lain dari pencucian uang adalah dapat menimbulkan rusaknya reputasi negara. Tidak satupun negara, terlebih pada masa ekonomi global ini, yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan dunia akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan yang dilakukan di negara bersangkutan, dan rusaknya reputasi akan mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan global yang sah sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.⁸⁹

Dari beberapa dampak negatif yang disebutkan di atas, pencucian uang atau *money laundering* telah memperoleh perhatian besar dari banyak negara. Setidaknya dua puluh sembilan negara di dunia, yang termasuk dalam anggota *Financial Action Task Force on Money Laundering* (yang selanjutnya disingkat FATF) telah menyatakan perang terhadap pencucian uang. Selain dua negara-negara anggota FATF, masih terdapat beberapa negara lain yang menyatakan perang terhadap pencucian uang dengan mengeluarkan peraturan perundangan

⁸⁹ *Ibid.*

yang mengkriminalisasi pencucian uang dan menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana yang dilarang untuk dilakukan. Negara Indonesia sendiri telah mengkriminalisasi kegiatan pencucian uang dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPU) pada tanggal 17 April 2002.⁹⁰

Indonesia baru memandang praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang (UUPU). Negara Indonesia ini memang memiliki kondisi yang menguntungkan sekali bagi para pelaku kegiatan pencucian uang. Kondisi-kondisi tersebut antara lain adalah sistem devisa bebas yang dianut, sistem kerahasiaan bank, belum memadainya perangkat hukum, kebutuhan negara ini akan likuiditas, dan lainnya.⁹¹

Sistem devisa bebas yang dianut di Indonesia memungkinkan tiap orang bebas untuk memasukkan atau membawa keluar valuta asing dari wilayah yuridiksi Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982. Sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah ini, ada ketentuan yang mengatur agar setiap devisa yang keluar masuk negara Indonesia harus di catat oleh Bank Indonesia sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1964. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 ini memang dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional dengan mengundang para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, akan tetapi di sisi lain mengakibatkan dampak negatif yaitu maraknya

⁹⁰ Sudargo Gautama, *Putusan Banding Dalam Perkara Pertamina Lawan Kartika Tahir*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 31.

⁹¹ *Ibid.*

kegiatan pencucian uang. Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai cara pencucian uang melalui transaksi lintas negara dalam waktu singkat sehingga menyulitkan pihak berwenang yang ingin melacaknya.⁹²

Kegiatan pencucian uang secara universal telah digolongkan sebagai suatu kejahatan, bahkan karena modus operandinya yang umum bersifat lintas batas (*cross boarder*), maka pencucian uang telah di anggap sebagai kejahatan internasional (*international crime*). Istilah dalam Bahasa Indonesia pencucian uang ini sering juga diterjemahkan dengan istilah pemutih uang. Uang yang diputihkan tersebut adalah hasil dari kejahatan misalnya uang hasil dari jual beli narkoba atau hasil korupsi, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang seperti uang-uang lainnya.⁹³

Menurut Doddy Wuryanto menjelaskan bahwa; dalam konteks regulasi pun dimulai adanya pembaharuan, karena pada masa sebelumnya regulasi atau peraturan-peraturan yang ada masih lemah dalam upaya pemberantasan kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Sebagai kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pidana Pencucian Uang yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara pada khususnya

⁹² *Ibid.*

⁹³ Marwan, *Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum*. Reality Publisher, Surabaya, 2009. hlm 147

serta masyarakat pada umumnya”.⁹⁴

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan sebagai jenis kejahatan atau segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur kejahatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, bahkan dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa kejahatan pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil kejahatan.

Ketentuan dalam hukum pidana nasional, kejahatan pencucian uang termasuk dalam bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming* atau *complicity*) setelah terjadi kejahatan. Selain itu pula beberapa delik yang mengalami perubahan akibat perkembangan yang tumbuh di masyarakat, juga terdapat delik yang di rasa sangat menghambat jalannya pembangunan dan hingga kini sulit menanggulangnya yaitu sebagai contoh pencucian uang, yang dimaksud perkembangan di sini adalah masalah-masalah yang menyangkut perubahan dalam frekuensi, kualitas bentuk delik dan mengenai penerapan hukumnya. Ketentuan penjelasan umum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa: “pencucian uang adalah perbuatan melakukan atau menerima penempatan, penyeteran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan,

⁹⁴ Doddy Wuryanto, *et.al. Panduan Rakyat Memberantas Korupsi dan Pencucian Uang*, Komite Anti Korupsi, Bandar Lampung, 2010. hlm. 14

pembayaran atau membayarkan, membelanjakan, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Secara leksikal, kata “pertanggungjawaban” berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.⁹⁵ Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bisa dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku. Setelah bentuk dasar, kata “tanggung jawab” mendapat imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi “pertanggungjawaban” yang berarti perbuatan bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.⁹⁶

Menelaah pengertian “tanggung jawab” sebagaimana rumusan di atas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

⁹⁵ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 1139

⁹⁶ *Ibid.*

Setelah melakukan elaborasi teori pertanggungjawaban, Atmadja menyimpulkan pengertian pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan tersebut bersesuaian dengan batasan Ensiklopedia Administrasi yang mendefinisikan tanggung jawab (*responsibility*) sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁹⁷

Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek sebagai berikut:

1. Aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.
2. Aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.⁹⁸

Secara sepintas, dari berbagai pengertian pertanggungjawaban di atas menunjukkan keluasan wilayah pemikiran yang menyebabkan timbulnya kesulitan untuk memberi satu definisi yang disepakati mengenai pertanggungjawaban. Bagaimana pertanggungjawaban diartikan, dimaknai, dipahami, serta batasan-batasannya tergantung kepada konteks dan sudut pandang yang digunakan untuk menelaahnya. Terlepas dari uraian di atas, secara sederhana

⁹⁷ Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, MCMLXXVII, Jakarta, 2003, hlm. 291.

⁹⁸ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 42

dapat dipahami bahwa eksistensi pertanggungjawaban sebagai suatu objek multi disiplin mewarisi (*inheren*) di dalam hak dan kewajiban ke konteks mana pun pertanggungjawaban hendak dipahami dan diwujudkan.

Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang banyak menyumbangkan gagasannya tentang timbulnya pertanggungjawaban. Melalui pendekatan analisis kritisnya, Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Roscoe Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.⁹⁹

Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika individu merencanakan dan tidak merencanakan. Ide keadilan individualis mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada individu ketika tindakan seorang individu membawa akibat (*harmful effect*) tapi tanpa direncanakan. Prinsip pemberian sanksi terhadap individu hanya ketika tindakan individu tersebut direncanakan akan berbeda dengan ketika tindakan individu itu tidak direncanakan. Inilah yang disebutkan pertanggungjawaban karena kesalahan (*culpability* atau *responsibility based on fault*)¹⁰⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaa* *baarheid*, *criminal reponsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di

⁹⁹ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohammad Radjab, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 90

¹⁰⁰ *Ibid.*

lakukannya itu.¹⁰¹ Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, Pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah ditemukan celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.¹⁰²

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.¹⁰³ Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut di cela. Dengan demikian, menurutnya, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu;

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur obyektif, dan
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.

Di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya

¹⁰¹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni, Jakarta, 1996, hlm. 245.

¹⁰² Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 75.

¹⁰³ *Ibid.*

kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.¹⁰⁴

Menyangkut perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana mulai dipisahkan dalam Rancangan KUHP. Rancangan KUHP memisahkan unsur-unsur obyektif yang terkandung dalam perbuatan pidana dan unsur-unsur subyektif yang menjadi ranah pertanggungjawaban pidana sehingga keduanya terlepas dari lainnya dan diterapkan secara serial untuk dijadikan dasar pemidanaan. Pemisahan tersebut tidak dijumpai dalam KUHP sekarang yang memasukkan kesalahan (dalam arti luas) sebagai unsur subyektif dalam perbuatan pidana. Kendati mayoritas ahli hukum pidana menganut pandangan monistis tentang delik yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, namun perubahan paradigma baru dalam Rancangan KUHP dari *monistis*¹⁰⁵ kepada *dualistis*¹⁰⁶ mengindikasikan adanya proyeksi baru hukum pidana di masa mendatang dan memungkinkan pendalaman terhadap pandangan dualistis tentang delik. Langkah ini penting mengingat perubahan mendasar dalam

¹⁰⁴ I Gusti Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 78

¹⁰⁵ Monistis tentang delik menyatakan bahwa unsur perbuatan pidana terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi adanya sifat melawan hukum, persesuaian dengan delik dan tidak adanya alasan pemaaf. Sedangkan unsur subyektif terdiri dari kesalahan. Pandangan ini menyatukan unsur pertanggungjawaban pidana (kesalahan) ke dalam perbuatan pidana tanpa diferensiasi antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

¹⁰⁶ Dualistis tentang delik membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, kesalahan merupakan unsur subyektif yang menjadi unsur pertanggungjawaban pidana. Karena itu, kesalahan tidak mungkin dimasukkan dalam perbuatan pidana yang hanya mengandung unsur obyektif saja sehingga perbuatan pidana hanya dapat dilarang (tidak dipidana). Adapun pemidanaan ditujukan kepada pembuat yang dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dilakukannya. Berdasarkan hal ini, pemidanaan terhadap pembuat harus melihat dua hal yang terpisah, pertama, apakah perbuatan pidana dilakukan, dan kedua, apakah pembuat dapat mempertanggungjawabkan (bersalah) dalam melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana.

Rancangan KUHP dapat melahirkan konsekuensi dalam melakukan analisis hukum pidana.

Perbedaan mendasar dari pertentangan antara monistis dan dualistis tentang delik terletak dalam pembahasan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kendati terdapat banyak perbedaan lainnya yang mewarnai perdebatan antara monisme dan dualisme, akar persoalan tersebut berasal dari unsur-unsur delik, makna kelakuan (*plegen*) dan kepembuatan (*daderschap*), dan pertanggungjawaban pidana sehingga melahirkan konsekuensi terhadap pandangan hukum pidana secara keseluruhan.¹⁰⁷

Berbeda dengan monisme yang menjadikan kesalahan (kesengajaan) sebagai unsur subyektif dari perbuatan pidana, pandangan dualistis tentang delik bersikeras memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, unsur obyektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur subyektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat melalui celaan yang diobyektifkan. Karenanya, pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.¹⁰⁸

Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta merta menyebabkan seseorang dapat dipidana lantaran perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar. Sementara itu, pemidanaan bergantung kepada kesalahan pembuat manakala melakukan

¹⁰⁷ Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 13.

¹⁰⁸ *Ibid.*

perbuatan. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan Moeljatno;

”...perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹⁰⁹

d. Teori Penegakan Hukum

Pada teori penegakan hukum (*law inforcement theory*) ini bagian penting yang dibicarakan dalam hal ini adalah masalah prosedur dan struktur hukum, karena pada bagian ini hampir selalu menimbulkan masalah dalam penegakan hukum. Alasan memfokuskan analisis ini pada prosedur dan struktur hukum bahwa prosedur dan struktur hukum menyangkut masalah penegakan hukum (*law inforcement*) tindak pidana korupsi.

Dalam teori penegakan hukum menurut Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. Mengenai *total enforcement*, menyangkut penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini menurutnya tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.¹¹⁰

Sedangkan *full enforcement* menyangkut masalah penegakan hukum

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Joseph Goldstein dalam Muladi, *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 40.

pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* di mana para penegak hukum dalam penegakan hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Kemudian *actual enforcement* merupakan reduksi (sisa) dari *full enforcement*, di mana bahwa *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan diadakannya diskresi (*discretion*) dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹¹¹

Dalam konteks kajian di dalam penelitian ini, sehubungan dengan pendapat Muladi, yang mengemukakan, “Penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) dalam penegakan hukum merupakan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum”. Maka perlu ditindak lanjuti upaya pelaksanaan penegakan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Dalam ranah penegakan hukum, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri yaitu: struktur, substansi dan kultur.¹¹² Perlu kiranya kinerja komponen Sistem Peradilan Pidana (yang selanjutnya disingkat SPP) atau (*Criminal Justice System*) dikoreksi atas kondisi penegakan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan hukum itu sendiri untuk menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat, guna mencapai tujuan dari penegakan hukum itu

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Harkristuti Harkrisnowo, “Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan”, Artikel pada *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.

sendiri.

Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum sebagai elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, akan mengganggu elemen lainnya hingga pada gilirannya mengakibatkan penegakan hukum yang tidak diinginkan atau terjadi kepincangan hukum. Ketiga elemen ini merupakan bagian dan faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.¹¹³

Menurut Remington dan Ohlin dalam kerangka penegakan hukum, SPP sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. SPP merupakan kombinasi dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹¹⁴

Mardjono Reksodiputro menambahkan dalam kerangka SPP tersebut memiliki tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas dengan keadilan yang telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar pelaku yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹¹⁵

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Loc. cit.*

¹¹⁴ Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Jakarta, 1996, hlm. 14.

¹¹⁵ Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi", Makalah dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, FHUI, Jakarta, 1993, hlm. 1.

Kepolisian berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus-kasus tindak pidana. Kejaksaan berperan melakukan fungsinya di bidang penuntutan terhadap perkara yang dilimpahkan penyidik kepadanya. Sementara Pengadilan memainkan peranan penting dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Akan tetapi sejatinya pengadilan itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk memeriksa dan mengadili, tetapi jauh lebih luas daripada itu.

Perlu diketahui bahwa berlangsungnya berbagai proses interaksi dalam SPP di mana para aktor dalam litigasi berperan menegakkan hukum, serta bertemunya kepentingan-kepentingan yang berbenturan.¹¹⁶ Itulah ciri khas SPP adalah *interface*, aparaturnya selalu saling berhadapan dengan lingkungannya. Komponen SPP tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya mengingat begitu besar pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan masyarakat terhadap keberhasilan pencapaian tujuan hukum. *Interface* dalam kerangka SPP dengan lingkungannya meliputi interaksi, interkoneksi dan interdependensi.¹¹⁷

Dalam SPP juga dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.¹¹⁸

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2006, hlm. 212.

¹¹⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta 2011, hlm. 1.

¹¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2010, hlm. 6.

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut berada dalam satu sistem yang terintegrasi. Adapun pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.¹¹⁹

SPP dilihat dari cakupannya, harus lebih luas dari hukum acara pidana karena cakupan hukum acara pidana terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara itu sistem meliputi juga selain substansi dan struktur juga budaya hukum. Artinya hukum dilihat tidak saja yang diatur secara eksplisit dalam buku (*law in the books*) tetapi juga bagaimana hukum itu dilaksanakan (*law in actions*).¹²⁰ Dalam bahasa Jimly Asshiddiqie, proses peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, tetapi sebaliknya tanpa hukum formal maka ia akan liar dan bertindak semaunya dan dapat mengarah apa yang ditakutkan orang sebagai *judicial tyranny*.¹²¹

SPP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara para penegak hukum yang sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Aktivitas pelaksanaan SPP merupakan fungsi

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 46.

¹²¹ *Ibid.*

gabungan dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan petugas penjara serta badan yang berkaitan dengan baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau diluarnya. Tujuan pokok gabungan fungsi dalam kerangka SPP untuk menegakkan dan melaksanakan hukum.¹²²

e. Pembuktian dan Pembuktian Terbalik

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan bahasa Belanda, *bewijs*¹²³ diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.¹²⁴

Sementara itu, *membuktikan* berarti memperlihatkan dan *pembuktian* diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.¹²⁵ Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.¹²⁶ R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan

¹²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 90.

¹²³ P. J. H. O. Schut en R. W Zandvoort, *Engels Woordenboek Eerste Deel-Engels-Nederlands Groningen Batavia: J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij*, 1948, hlm. 242.

¹²⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 83.

¹²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133.

¹²⁶ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta 1985, hlm. 47. Bandingkan dengan Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 84.

hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹²⁷

Dikaji dari makna leksikon, “*pembuktian*” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹²⁸ Dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap, “*pembuktian*” adalah: ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.¹²⁹

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.¹³⁰ Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari

¹²⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta 2008, hlm. 1.

¹²⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005, hlm. 172.

¹²⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika Jakarta, 2005, hlm. 252.

¹³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Evidence Teori Hukum Dan Pembuktian*, Erlangga, Jakarta 2012. Hlm. 7.

dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.¹³¹

Ada empat hal terkait konsep pembuktian itu sendiri: *Pertama*, suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya, bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa. Mengenai hal ini secara jelas dinyatakan oleh Dennis:¹³²

"Evidence must be relevant in order for a court to receive it. This means that it must relate to some fact which is proper object of the proof in the proceedings. The evidence must relate the fact to be proved in the sense that it tends to make the existence (or non-existence) of the fact more probable, or less probable, than it would be without evidence." (Bukti harus relevan agar dapat diterima oleh pengadilan. Ini berarti bahwa bukti harus berhubungan dengan fakta-fakta yang menjadi objek bukti yang tepat dalam proses persidangan. Bukti yang dihadapkan dipersidangan harus berkaitan dengan fakta-fakta yang akan dibuktikan, dimana bukti tersebut menjadi cukup atau tidak cukup, tanpa adanya fakta-fakta. Terjemahan bebas peneliti.

Kedua, suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan.¹³³ Sebaliknya, suatu bukti yang tidak relevan, tidak akan dapat diterima. Kendatipun demikian, dapat saja suatu bukti relevan, tetapi tidak dapat diterima. Misalnya adalah *testimoni de*

¹³¹ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan*, P3IH Total Media, Jakarta, 2012. hlm. 27.

¹³² Ian Dennis, *The Law Evidence*, London Sweet And Maxwell, 2007, hlm. 3-4.

¹³³ Arthur Best, *Evidence: Examples And Explanations*, Boston-New York-Toronto-London: Little Brown And Company, 1994, hlm. 1.

auditu atau *hearsay*, yakni mendengar kesaksian dari orang lain. Tegasnya, suatu bukti yang dapat diterima pasti relevan, namun tidak sebaliknya, suatu bukti yang relevan belum tentu dapat diterima. Dengan kata lain, *prima facie* dari bukti yang diterima adalah bukti yang relevan. Secara gamblang dinyatakan oleh Dennis:¹³⁴

“Evidence must also be admissible, meaning that it can properly be received by a court as a matter of law. The most important rule of admissibility is that the evidence must be relevant; irrelevant evidence is always inadmissible. Generally speaking evidence is relevant is also admissible, but certain rules of law prohibit the reception of certain types of evidence, even though the evidence is relevant. An example is the rule against hearsay evidence”. (Bukti seharusnya dapat diterima dipengadilan, apabila dapat dibuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Diterimanya sebuah bukti dalam suatu tindak pidana mempunyai peranan yang sangat penting. Jika bukti tersebut terbukti dan tidak terbukti dalam suatu proses pembuktian, maka bukti tersebut tidak dapat dianggap sebagai sebuah bukti dalam suatu tindak pidana. Pada umumnya, aturan-aturan hukum tertentu dapat dikatakan sebagai sebuah bukti, meskipun hanya sebatas mendengarkan pengakuan dari seorang saksi).
Terjemahan bebas penulis.

Ketiga, hal yang disebut sebagai *exclusionary rules*. Dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah *exclusionary discretion*. Phyllis B. Gerstenfeld memberikan definisi *exclusionary rules* sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum.¹³⁵ Tegasnya, peraturan yang mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di pengadilan.¹³⁶ Terlebih dalam konteks hukum pidana, kendatipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan.¹³⁷ *Exclusionary rule* membolehkan

¹³⁴ Ian Dennis, *Op Cit*.

¹³⁵ Phyllis B. Gerstenfeld, *Crime & Punishment In The United States*, Pasadena California, Salem Press, Inc., 2008, hlm. 348.

¹³⁶ Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologis Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 50.

¹³⁷ Ian Dennis, *Loc Cit*, hlm. 6.

seorang terdakwa mencegah penuntut umum mengajukan bukti di pengadilan sebagai bukti yang dapat diterima karena diperoleh secara inkonstitusional. *Exclusionary rule* juga dapat menolak bukti probatif dengan konsekuensi meniadakan tuntutan jaksa. Namun, biasanya setiap sistem hukum mengesampingkan bukti yang telah dipertimbangkan jika bukti tersebut tidak relevan atau tidak dapat dipercaya.¹³⁸

Keempat, dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Dalam konteks yang demikian, kita memasuki kekuatan pembuktian atau *bewijskracht*. Di sini hakim akan menilai setiap alat bukti yang diajukan ke pengadilan, kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, kemudian akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. Perihal bukti yang dievaluasi secara tegas dinyatakan oleh Dennis, yakni :¹³⁹

“At the end of the contested trial the court will have to evaluate the relevant and admissible evidence that it received. The weight of the evidence is strength of the tendency of the evidence to prove the fact or facts that it was adduced to prove”. (Pada akhir pemeriksaan pengadilan harus dapat mengevaluasi bukti yang relevan dan dapat diterima sebagaimana mestinya. Kekuatan dari bukti tersebut harus membuktikan fakta atau fakta-fakta yang akan dikemukakan untuk dibuktikan). Terjemahan bebas peneliti.

Terkait empat hal konsep pembuktian, yaitu *relevant*, *admissible*, *exclusionary rules*, dan *weight of the evidence*, Max M. Houck menyatakan ada dua tipe bukti yang tidak dapat memperkuat suatu kasus. *Pertama*, jika terjadi pertentangan bukti antara satu dengan yang lain yang mana bukti-bukti tersebut berasal dari sumber yang berbeda dan tidak dapat dirujuk. *Kedua* adalah bukti yang tidak dapat digunakan karena diperoleh secara ilegal yang disebut dengan

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

tainted evidence (bukti yang ternodai). Termasuk dalam *tainted evidence* adalah *derivative evidence* atau bukti yang tidak orisinal.¹⁴⁰ Bila dihubungkan dengan keempat konsep pembuktian, *tainted evidence*, demikian pula *derivative evidence* adalah bukti yang *inadmissible* atau tidak dapat diterima, meskipun bukti tersebut relevan. Konsekuensi lebih lanjut dengan menggunakan *exclusionary rules*, hakim dapat mengesampingkan bukti tersebut sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian (*weight of the evidence*). *Tainted evidence* berkaitan erat dengan *bewijsvoering*, yakni cara mengumpulkan, memperoleh dan menyampaikan bukti ke pengadilan. Menurut William R. Bell, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut :¹⁴¹

1. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan? Apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan? Fakta-fakta mana yang harus dibuktikan?
2. Bukti harus dapat dipercaya (*reliable*). Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
3. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya, bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
4. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
5. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.

Secara kronologis pembuktian terbalik bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun *Anglo-Saxon* terbatas pada “*certain cases*” khususnya terhadap tindak pidana “*gratification*” atau pemberian yang berkorelasi dengan “*bribery*” (suap), misalnya seperti di *United Kingdom of*

¹⁴⁰ William R. Bell, *Practical Criminal Investigations in Correctional Facilities*, Boca Raton-New York, CRC Press, 2002, hlm. 115.

¹⁴¹ *Ibid.*

Great Britain, Republik Singapura dan Malaysia.¹⁴² Alternatif pembuktian yang diajukan dan digagas oleh pemikir di negara maju adalah, teori “keseimbangan kemungkinan pembuktian” (*balanced probability of principles*), yaitu prinsip mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi. Model baru asas pembuktian terbalik ini ditujukan terhadap pengungkapan secara tuntas asal usul aset-aset yang diduga dari hasil korupsi itu sendiri, dengan menempatkan hak atas kekayaan pribadi seseorang pada level yang sangat rendah, akan tetapi secara bersamaan menempatkan hak kemerdekaan orang yang bersangkutan pada level yang sangat tinggi dan sama sekali tidak boleh dilanggar.¹⁴³ Pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan dalam harta kekayaan tersebut menempatkan seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi pada posisi dimana sebelumnya yang bersangkutan belum memperoleh harta kekayaan sebanyak sekarang yang didapat.

Pada dasarnya beban pembuktian terbalik (*shifting burden of proof*) ini dinamakan “Pembalikan Beban Pembuktian” (*omkering van het bewijslast* atau *reversal burden of proof* atau *onus of proof*). Pada hakikatnya makna dari *reversal burden of proof* dan *shifting burden of proof* berbeda. Jika *shifting burden of*

¹⁴² Prinsip-prinsip di negara demokrasi yang mengakui *rule of law*, salah satu karakternya ialah *presumption of innocence*. Pada sistem acara pidana, dalam kaitannya dengan pembuktian, *non self incrimination* itu karakter dari berlakunya sistem pembuktian yang kita sebut pembuktian negatif. Lihat: Indriyanto Senoadji <http://www.legalitas.org/content/pembuktian-terbalik-dalam-kasus-korupsi>, diakses tanggal 24 Desember 2015, jam: 14.30 WIB.

¹⁴³ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 15.

proof diartikan sebagai “Pergeseran Beban Pembuktian”¹⁴⁴ maka *reversal burden of proof* diartikan sebagai “Pembalikan Beban Pembuktian”.

Perbedaan dari kedua pengertian tersebut, jika pada *shifting burden of proof* pada umumnya diterapkan sebagai pembalikan beban pembuktian yang terbatas atau tidak murni, sedangkan pada *reversal burden of proof* menggunakan pembalikan beban pembuktian yang murni atau mutlak. Menurut istilah Indriyanto Seno Adji “Pembalikan Beban Pembuktian yang Total atau Absolut”.¹⁴⁵

Beban pembuktian terbalik ini merupakan suatu bentuk penyimpangan asas hukum pidana yang berlaku universal. Penyimpangan asas hukum pidana yang berlaku universal ini terletak pada penyimpangan asas “siapa yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan.”¹⁴⁶ Dalam beban pembuktian terbalik, justru kewajiban terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Asas lain yang juga diingkari dalam beban pembuktian terbalik ini adalah prinsip *non-self incrimination* sebagai asas umum terhadap penghargaan adanya prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Hal ini disebabkan dalam beban pembuktian terbalik seorang terdakwa telah dianggap bersalah kecuali dia dapat membuktikan dirinya tidak bersalah.

2. Kerangka Konseptual

Kongkritisasi kerangka konseptual mendalami pemeriksaan dan menganalisis tentang pemahaman mengenai pola pemidanaan terhadap pelaku dalam rezim tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah:

¹⁴⁴ Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, hlm.103

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 138.

¹⁴⁶ Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 46

a. Pidana

Pidana adalah tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana, kata pidana diartikan sebagai hukum dan pidana diartikan sebagai hukuman.¹⁴⁷ Mengutip pendapat Barda Nawawi Arief,¹⁴⁸ menyatakan bahwa peradilan pidana (penegakan hukum) akan berjalan efektif apabila dipenuhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu: (1) adanya undang-undang yang baik (*good legislation*); (2) pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*); dan (3) pidana yang layak atau seadanya dan seragam (*moderate and uniform sentencing*). Hukum atau undang-undang dibuat untuk dilaksanakan.

Hukum yang secara eksplisit dapat dilihat dalam bentuk konkretnya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan, tidak akan mempunyai arti apa-apa tanpa ada pelaksanaan. Konsekuensi selanjutnya, diperlukan adanya sanksi dalam menunjang penegakan. Sanksi ini bisa berupa positif (misalnya hadiah) dan bisa berupa negatif (pidana). Sedangkan sanksi dalam bahasa hukum pidana dipersepsikan sebagai pidana (sanksi). Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁴⁹

b. Pola Pidana

Perundang-undangan di Indonesia sampai dengan sekarang ini belum memiliki “sistem pidana yang bersifat nasional” yang di dalamnya mencakup “pola pidana” dan “pedoman pidana”. “Pola pidana”,

¹⁴⁷ Edward Omar Sharif Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 30 Januari 2012 di Yogyakarta, hlm. 3.

¹⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, hlm. 50.

¹⁴⁹ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

yaitu acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana.¹⁵⁰

Istilah pola pemidanaan ini sering juga disebut “pedoman legislatif” atau “pedoman formulatif”. Sedangkan “pedoman pemidanaan” adalah pedoman penjatuhan atau penerapan pidana untuk hakim (pedoman yudikatif atau pedoman aplikatif). Dilihat dari fungsi keberadaannya, maka pola pemidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional dibuat.¹⁵¹

Meski Indonesia belum memiliki “pola pemidanaan” yang berkaitan dengan kriteria kualitatif dan kuantitatif penentuan pidana minimum khusus, namun bila menyadari bahwa efektivitas penegakan hukum itu bertitik tolak dari kualitas produk kebijakan legislatif, maka melihat perkembangan doktrin pidana dan atau melakukan studi komparasi pada beberapa perundang-undangan pidana Negara lain, yang sudah mengatur hal itu adalah salah satu solusinya. Secara kualitatif, menurut doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, delik-delik tertentu yang dapat ditentukan pidana minimum khususnya dalam pola pemidanaan adalah yang berkarakter berikut: a) delik-delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat; b) delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*). Selanjutnya untuk ukuran kuantitatif, belum ada bahan rujukan yang baku, sehingga salah satu solusinya

¹⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 114 .

¹⁵¹ *Ibid.*

adalah dengan membandingkannya dengan formulasi pidana "minimum khusus di beberapa KUHP negara lain.¹⁵²

Pola sistem pemidanaan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan sistem berbeda dengan ketentuan umum dalam KUHP jika dilihat dari jenis pidana terdiri atas (pidana mati, penjara, kurungan dan tutupan) dan pidana tambahan dalam KUHP berupa (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim) sedangkan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 jenis pidana yaitu 2 (dua) pidana pokok (penjara dan denda) serta pidana tambahan berupa (pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara dan atau, pengambil alihan korporasi untuk negara) hanya berlaku untuk korporasi. Pola pemidanaan yang terdapat dalam KUHP yaitu minimum umum dan maksimal khusus sedangkan pola pemidanaan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah maksimal khusus. Dalam menjatuhkan sanksi pidananya KUHP menggunakan ancaman pidana bersifat alternatif sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bersifat kumulatif.

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-

¹⁵² Domingus Silaban, *Pola Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, lihat dalam: [Http://Pn-Kayuagung.Go.Id/Images/Pnkag/Dokumen/Pola-Pemidanaan-Tindak-Pidana-Korupsi.Pdf](http://Pn-Kayuagung.Go.Id/Images/Pnkag/Dokumen/Pola-Pemidanaan-Tindak-Pidana-Korupsi.Pdf), diakses pada tanggal 3 Maret 2018.

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵³

Penegakan hukum dalam arti sempit adalah pemberian sanksi (pidana) oleh aparat penegak hukum pada setiap pelaku tindak pidana. Sedangkan, penegakan hukum dalam arti luas sebagaimana dikemukakan Soedarto dan Satjipto Rahardjo. Soedarto¹⁵⁴ memberi definisi penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo,¹⁵⁵ penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

d. Tindak Pidana Pencucian Uang

Sedangkan tindak pidana pencucian uang dalam Disertasi ini adalah perbuatan melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran atau membayarkan, membelanjakan, hibah, sumbangan, penitipan danatau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan danatau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang atas

¹⁵³ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

¹⁵⁴ Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 111.

¹⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1993, hlm. 24.

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian *money laundering* adalah: “perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Secara umum pencucian uang dapat dirumuskan sebagai suatu proses dimana seseorang menyembunyikan penghasilannya yang berasal dari sumber ilegal dan kemudian menyamarkan penghasilan tersebut agar tampak legal (*money laundering is the proces by which once conceals the existence of it's illegalssources, or it illegal application of income and the disguises that income, to makeit appear legimate*). Dengan perkataan lain perumusan tersebut berarti suatu proses merubah uang haram (*dirty money*) atau uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi halal (*legimate money*).¹⁵⁶

¹⁵⁶ Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*, Book Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2005, hlm. 18.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan atau sifat penelitian masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan, disebut juga dengan penelitian kepustakaan.¹⁵⁷ Dalam hal ini penulis berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perkara tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Sifat penelitian ini ialah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan keadaan yang timbul karena adanya peraturan hukum yang mengatur tentang pidana terhadap pelaku pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

2. Jenis dan Sumber Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁵⁸

a. Dalam metodologi penelitian hukum data sekunder bersumber dari

bahan hukum terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

¹⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

¹⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2005, hlm. 12.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian, yang terdiri dari :

a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

b) Peraturan perundang-undangan :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;

5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;

6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan

8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer tersebut yang

berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, teori-teori hukum, karya tulis dari kalangan ahli hukum dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis dan konsep-konsep, berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang mendapatkan informasi, baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang relevan dengan obyek penelitian. Jadi studi dokumen ini ditujukan pada upaya pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka analisis bahan hukumnya dilakukan secara kualitatif. Maksudnya, suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.¹⁵⁹ Untuk mempermudah dalam penulisan karya tulis maka penulis menggunakan metode penulisan induktif yaitu suatu penyampaian gagasan yang

¹⁵⁹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 62.

dimulai dari kalimat khusus dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

